**Membuat Ruangan bagi Orientasi Seksual dan Identitas Jender dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Perkenalan pada Prinsip Yogyakarta**

**Ringkasan – Budi Larasati**

Dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas seksual yang seakan ‘dibiarkan’ begitu saja atau bahkan dilakukan sendiri oleh negara beserta para aktor lain atas dasar moral, tradisi, ataupun agama, lahirlah Prinsip Yogyakarta, pada bulan November 2006.

Secara sederhana, Prinsip Yogyakarta adalah sebuah dokumen yang berupaya untuk merumuskan prinsip-prinsip dari hukum HAM (Hak Asasi Manusia) internasional yang telah ada dan merefleksikan hal tersebut dalam konteks keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Dikarenakan oleh belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit membahas mengenai diskriminasi berdasarkan pada orientasi seksual ataupun identitas gender, maka Prinsip Yogyakarta kemudian menjadi penting.

Berfungsi sebagai sebuah dokumen penetap standar dalam upaya melawan berbagai tindak diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, Prinsip Yogyakarta telah menjadi bagian dari rapat UNHRC (*United Nations Human Rights Council*/Dewan HAM PBB), bagian dari kebijakan domestik dan luar negeri sejumlah negara, diakui dan diperdebatkan oleh badan-badan HAM regional, serta dijadikan sebagai acuan dalam tulisan dan laporan dari sejumlah lembaga PBB dan para pelapor khusus. Akan tetapi, terlepas dari pencapaian tersebut, Prinsip Yogyakarta masih relatif belum dikenal pada taraf akar rumput.

Sisi positif dari Prinsip Yogyakarta adalah sifatnya yang luas, dan tidak membatasi diri pada akurasi yang ketat dari hukum, sehingga dapat memenuhi peranannya sebagai dokumen penetap standar. Dikarenakan oleh banyaknya bentuk pelanggaran dan pembatasan hak dari kelompok minoritas seksual serta keberagaman dari kelompok itu sendiri, maka sifat dari Prinsip Yogyakarta yang umum dan luas, dinilai sesuai.

Lebih lanjut, Prinsip Yogyakarta terdiri atas 29 prinsip, yang masing-masing melakukan pernyataan ulang atas hak-hak yang dilindungi oleh kerangka hukum internasional, dan kemudian menerapkan hal tersebut dalam konteks orientasi seksual dan identitas gender. Setiap prinsipnya lalu diikuti dengan penjelasan rinci atas kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh negara untuk menjamin dan melindungi hak dari individu tersebut. Selain itu, dokumen berisi pula pengantar, pengenalan, rekomendasi untuk masyarakat sipil dan lembaga PBB, serta keterangan dan biografi singkat dari para perancang dokumen yang berasal dari latar belakang beragam.

Prinsip Yogyakarta sendiri mengandung 15 prinsip yang dilandaskan pada (ICCPR *International Covenant on Civil and Political Rights*/Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik), termasuk hak untuk hidup, pengakuan di depan hukum, keamanan diri, privasi, pengadilan yang adil, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, perlakuan manusiawi, dan sebagainya. Sementara, tujuh prinsip lain yang mengacu kepada ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*/ Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), menuliskan tentang hak untuk bekerja, keamanan sosial, standar hidup dan tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan publik dan berbudaya.

Adapun, prinsip nomor 1 dan 2 dari Prinsip Yogyakarta adalah merupakan pernyataan yang luas dari dokumen, yang menegaskan mengenai keutamaan dari prinsip non-diskriminasi dalam hukum HAM internasional, dan universalisme dari HAM yang berlaku bagi setiap individu tanpa terhalangi oleh status apapun, termasuk dengan perbedaan orientasi seksual ataupun identitas jender. Prinsip Yogyakarta tidak hanya melarang tindakan negara yang membahayakan, tetapi juga melingkupi perilaku negara yang mengancam, mengizinkan, menghasut, ataupun lalai dalam menindaklanjuti pelanggaran hak asasi. Penekanan pada impunitas dan upaya pencegahan, mencerminkan realita yang ada, di mana terdapat banyak kasus tindak kekerasan dan diskriminasi berdasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender yang dilakukan dengan ‘pembiaran’ ataupun bahkan dengan ‘persetujuan’ dari negara.

Orientasi seksual sendiri didefinisikan dalam Prinsip Yogyakarta sebagai ‘kapasitas dari setiap individu untuk menciptakan hubungan emosional, afeksi, serta ketertarikan seksual yang dalam dan intim dengan individu berjenis kelamin berbeda, sama, atau pun lebih dari satu jenis kelamin.’ Sementara, identitas gender didefinisikan sebagai ‘penghayatan gender oleh seorang individu, yang mungkin ataupun mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki saat lahir, termasuk dengan pengertian pribadi atas tubuhnya, yang mungkin akan melibatkan, berdasarkan pada pilihan dirinya, modifikasi penampilan ataupun fungsi tubuh, serta ekspresi gender lain, seperti cara berpakaian dan bertingkah laku.’ Dapat dilihat dengan dua penjelasan tersebut, akan penggunaan bahasa dari Prinsip Yogyakarta yang luas dan umum.

Selain itu, Prinsip Yogyakarta juga turut pula disertai dengan dokumen pelengkap, seperti *Jurisprudential Annotations to the Yogyakarta Principles*/Penjelasan Yurisprudensi terhadap Prinsip Yogyakarta, yang memberikan gambaran mengenai hukum HAM internasional dan relevansi dari Prinsip Yogyakarta, serta juga mengacu pada beberapa dokumen lain selain ICCPR dan ICESCR, seperti misalnya UDHR (*Universal Declaration on Human Rights*/Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia), serta keputusan-keputusan dari IACtHR (*Inter-American Court of Human Rights*/Pengadilan HAM inter-Amerika) dan ECtHR (*European Court of Human Right*/Pengadilan HAM Eropa).

Pada satu ekstrem, keputusan dari IACtHR dan ECtHR bersifat mengikat, sementara badan PBB seperti UNHRC (*United Nations Human Rights Committee*/Komite HAM PBB) hanya terbatas untuk membuat ‘komentar,’ ‘pandangan,’ serta melakukan ‘konsiderasi’ atas suatu pelanggaran dengan keterikatan opsional bagi negara. Interpretasi oleh otoritas lain, seperti pelapor khusus di sisi lain, adalah secara murni bersifat nasihat. Oleh karena itu, Prinsip Yogyakarta yang melandaskan diri pada sumber-sumber tersebut memang mungkin bersifat otoritatif, namun tidak mengikat secara hukum.

Sifat umum dari Prinsip Yogyakarta, kerap kali mendapatkan pujian. Begitu pula dengan upayanya untuk menghindari topik-topik kontroversial, seperti dengan penghilangan dari dua elemen, yaitu hak untuk menikah tanpa memperdulikan orientasi seksual dan hak bagi kehidupan seks yang memuaskan. Akan tetapi, tulisan ini masih mencatat dua kelemahan dari Prinsip Yogyakarta, yaitu selain dengan sifatnya yang tidak populer pada level akar rumput, adalah tidak digunakannya prinsip realisasi progresif dalam tuntuan yang berlandaskan pada ICESCR, dan masukanya hak untuk membangun keluarga terlepas dari orientasi seksual dan identitas jender, kontradiktif dengan ICCPR, yang merupakan salah satu landasan dari Prinsip Yogyakarta itu sendiri.

Hal tersebut disayangkan, sebab di samping dengan hak untuk membangun keluarga, tuntutan dari Prinsip Yogyakarta seperti hak atas penikmatan dari HAM, kesetaraan dan non-diskriminasi, kesetaraan di depan hukum, hidup, keamanan diri, privasi, terhindar dari perampasan kebebasan, pengadilan yang adil, perlakuan manusiawi dalam penahanan, perlakuan manusiawi dan kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia, kerja, perlindungan sosial, hidup layak, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari penyalahgunaan medis, kebebasan berekspresi, berasosiasi, berpikir, bergerak, mencari suaka, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan budaya, mempromosikan HAM serta penanganan, adalah cukup mendasar dan solid, sehingga tulisan ini menilai masuknya elemen pembangunan keluarga tersebut sebagai suatu kelemahan.

Pendek kata, terlepas dari kelemahan yang dimiliki, dengan perkembangan terbaru di mana terdapat peningkatan ketersediaan dari hukum internasional untuk mengadopsi prinsip non-diskriminasi dan penghormatan dari semua hak, hak dari kelompok minoritas seksual telah menjadi semakin sering untuk dibahas, sebagai suatu proses yang masih berjalan, dengan Prinsip Yogyakarta sebagai salah satu elemen penting dari langkah tersebut.